

**KUALIFIKASI DELIK PELECEHAN SEKSUAL MELALUI ELEKTRONIK ATAS
LAPORAN KEPALA SEKOLAH TERHDAP BAIQ NURIL DIKATKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Bahtiar Riffai

Nomor pokok : 141000183

Program kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan

Hj. Tien S Hulukati, S.H.M.Hum.

Nip.000.180.944.01



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2019/2020

**KUALIFIKASI DELIK PELECEHAN SEKSUAL MELALUI ELEKTRONIK ATAS
LAPORAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP BAIQ NURIL DIKATKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Skripsi

Disusun oleh

Bahtiar Riffai

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan

Pada tanggal 19 November 2020

Pembimbing

Hj.Tien S Hulukati, S.H.,M., Hum

NIP.000.180.944.01

Penguji materi

Pengujin komprehensif

Leni Widi Mulyani, S.H., M.H.

Nip.151.105.62

Dr. Elli Ruslina, S.H.,M.Hum

NIPY.151.100.45

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi ini telah diterima
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum tanggal 19 November 2020

DEKAN
FALKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Dr. Anthon F. Susanto, SH, M.Hum
NIPY.151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bahtiar Riffai

NPM : 141000183

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi / Memorandum Hukum / Studi Kasus yang saya buat adalah :

- a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UNPAS maupun perguruan tinggi lainnya ;
- b. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing ;
- c. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas

Bandung, 20 november 2020

Pembuat pernyataan

Bahtiar Riffai

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "KUALIFIKASI DELIK PELECEHAN SEKSUAL MELALUI ELEKTRONIK ATAS LAPORAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP BAIQ NURIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK."

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis.

Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni ibu Hj.Tien S Hulukati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Anthon F Susanto S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

2. Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Kedua orangtua yang telah memberikan dorongan, motivasi dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada Desi Oktavia yang selalu bersama penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Buat teman-teman angkatan 2014 Ridwan Purnadisa, Wisnugrha, Aldhika Herdiansyah, Teguh Mandela, Eka Bagja Irsandi, Adinegara, Andi Dwi Sumantri, Regi Agesti, Aldo, Cahyo, Yeyen, Bang Adrianto, Dikki Japar, Anta Ramadhan, Topan,
9. Buat teman-teman kosan Febri indra, Gusti Adi Pratama, Khotin Nur Iskandar, Mukhlis Shohibudin, Fahmi (katong), Bugi tryaka, Ezsa, Semoga kita semua sukses dalam berkarir dan dalam lindungan Allah Swt.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Swt., Amin.

Bandung, 10 Oktober 2019

Abstrak

Dalam kasus Baiq Nuril ini, pengadilan telah mengadili terdakwa Baiq Nuril bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Baiq Nuril dipidana enam bulan kurungan dan denda sebesar 500 juta rupiah, apabila tidak bisa membayar denda maka digantikan dengan kurungan penjara tiga bulan penjara. Yang menjadi permasalahan yaitu Faktor apa yang menyebabkan Baiq Nuril sebagai korban dan pada akhirnya menjadi tersangka, Mengapa Baiq Nuril di jadikan tersangka dikaitkan putusan Mahkamah Agung no 574/pid.sus/2018, dan bagaimana upaya masalahnya agar putusan pengadilan menyatakan Baiq Nuril tidak bersalah.

Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*study library*) dan penelitian lapangan (*field reasearch*). Dalam penelitian kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Bahwa Putusan MA no 574/Pid.sus/2018 membatalkan putusan pengadilan Negeri Mataram bernomer 265/Pid.sus/2017/PN.Mtr tertanggal 26 Juli 2017 dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa Baiq Nuril dinyatakan secara sah dan menyakinkan telah melanggar pasal 27 ayat 1 jonto pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam pasal 27 ayat 1, Mengambulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada kejaksaan Negeri Mataram serta Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/Pid.sus/2017/Pn.Mtr tertanggal 26 Juli 2017, Baiq Nuril dapat menghirup dunia bebas serta terhindar dari Hukumannya yaitu mendapatkan Amnesti dari Presiden Republik Indonesia, selaku kepala negara dan mempunyai kebijakan eksekutifnya. Maka dengan pemberian amnesti dari Presiden Baiq Nuril dikatakan tidak bersalah

Kata kunci : Penentuan Kualifikasi Delik, dan Pelecehan Seksual

Abstract

In this Baiq Nuril case, the court has tried the defendant Baiq Nuril is guilty of violating article 27 paragraph 1 Jo article 45 of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Baiq Nuril was sentenced to six months in confinement and a fine of 500 million rupiah, if not can pay a fine then be replaced with a prison sentence of three months in prison. The problem is what factors cause Baiq Nuril as a victim and ultimately become a suspect, why Baiq Nuril was named as a suspect in relation to the Supreme Court's decision no 574 / pid.sus / 2018, and how the problem is the effort to make the court's decision declare Baiq Nuril innocent.

The study uses descriptive analysis method. While the juridical normative approach method, the research stage is library research (study library) and field research (field research). In library research consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using literature study and field study. In data analysis using qualitative juridical analysis.

That the Decision MA no. 574 / Pid.sus / 2018 overturned the verdict of the District Court mataram 265 / Pid.sus / 2017 / PN.Mtr dated July 26, 2017 where in the decision of the Supreme Court stated that Baiq Nuril was legally declared and convinced had violated the article 27 paragraph 1 jonto article 45 of Law No. 11/2008 concerning Information and Electronic Transactions in accordance with the demands of the Public Prosecutors. In article 27 paragraph 1, Granting the cassation request from the cassation applicant / public prosecutor at the Mataram State Prosecutor's Office and Canceling the Decision of the Mataram District Court Number 256 / Pid.sus / 2017 / Pn.Mtr dated July 26, 2017, Baiq Nuril can breathe in the free world and avoid the free world from his sentence, namely getting Amnesty from the President of the Republic of Indonesia, as the head of state and has his executive policy. So by granting an amnesty from President Baiq Nuril, it was said to be innocent

Keywords: Determination of Delict Qualification, and Sexual Harassment

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Spesifikasi Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan	11
3. Tahapan Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Alat Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data	13
7. Lokasi Penelitian	14
8. Jadwal penelitian	15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TINDAK

PIDANA,PELECEHAN,KUALIFIKASI,DELIK,ELEKTRONIK DAN INFORMASI

A. Kualifikasi tindak pidana.....	18
1. Pengertian Tindak pidana.....	18
2. Unsur- unsur tindak pidana.....	24
3. Macam – macam delik.....	26
B. Pelecehan seksual.....	31
C. Transaksi dan Elektronik.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi.....	35
1. Identitas Pelaku.....	35
2. Kronologis Kasus.....	35
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	42
4. Keterangan Saksi.....	43
5. Putusan Pengadilan Negeri Mataram.....	46
B. Tabel Kasus Tentang Kasus Seksual.....	47
C. Hasil Wawancara.....	49
1. Hasil Wawancara Dengan Baiq Nuril.....	49
2. Hasil Wawancara Dengan Kuasa Hukum Baiq Nuril.....	51

BAB IV. ANALISIS PENENTUAN KUALIFIKASI DELIK PELECEHAN SEKSUAL MELALUI ELEKTRONIK ATAS LAPORAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP BAIQ NURIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Faktor apa saja yang menyebabkan Baiq Nuril menjadi korban pada akhirnya menjadi tersangka	52
1. Permasalahan di bab III	52
2. Ketentuan bab II	54
3. Analisis	55
B. Mengapa baiq nuril dinyatakan menjadi tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.574/pid.sus/2018.....	55
1. Permasalahan bab III	55
2. Ketentuan bab II	59
3. Analisis	61
C. Bagaimana upaya pemecahan masalahnya agar putusan pengadilan tidak bersalah	61

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

LAMPIRAN.....	69
---------------	----